

## ABSTRAK

**Diyas Fazailliya (1920210058). "Kajian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha Depot Air Minum Isi Ulang (Studi Kasus Di Desa Cangkring Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak)".**

Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, *pertama*, tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang terhadap konsumen di Desa Cangkring. *Kedua*, upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk melindungi hak-hak konsumen berkaitan dengan penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang. *Ketiga*, kajian hukum ekonomi syariah terhadap penjualan air minum isi ulang di Desa Cangkring. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung pada tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber dari data primer yang berasal dari wawancara serta sumber data sekunder berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya seperti buku, jurnal, maupun bahasan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, tanggung jawab pelaku usaha depot air minum isi ulang adalah dengan melakukan kegiatan yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen serta konsisten dan tanggung jawab dalam mendirikan usaha depot air minum isi ulang. *Kedua*, upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Demak untuk melindungi hak-hak konsumen berkaitan dengan penerapan kualitas standar mutu air minum isi ulang adalah melakukan kegiatan pengawasan kesehatan terhadap depot air minum isi ulang di Kabupaten Demak meliputi pengawasan tempat serta pemantauan air yang diproduksi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Ketiga*, kajian hukum ekonomi syariah terhadap air minum isi ulang di Desa Cangkring adalah melakukan survey lapangan depot air minum isi ulang yang menunjukkan bahwa adanya permasalahan yang terdapat pada depot air minum isi ulang yaitu kerugian yang terjadi pada konsumen yang disebabkan oleh cacat dalam melakukan transaksi jual beli air minum isi ulang atau disebut dengan *khiyar aib*.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Perlindungan Konsumen, dan Hukum Ekonomi Syariah.**